



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 36 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN
KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 149 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Menteri dapat menetapkan tarif angkutan dalam hal masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dalam bentuk kewajiban pelayanan publik;
- b. bahwa terdapat peningkatan pelayanan kereta api perintis pada Kereta Api Siliwangi dan Kereta Api Jenggala menjadi kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api

pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
2. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
3. Tarif Angkutan Orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang dengan Kereta Api.
4. Kewajiban Pelayanan Publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan Kereta Api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik ditetapkan pada pelayanan:
 - a. perkeretaapian antarkota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Dalam hal Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk iuran dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kereta Api Siliwangi dan Kereta Api Jenggala yang semula memberikan pelayanan angkutan perintis menjadi pelayanan angkutan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.
- (2) Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 559

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHID BUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 36 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA
API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI ANTARKOTA

1. KERETA API JARAK JAUH

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Kahuripan	Blitar-Kiaracandong	0 - 526	80.000
			> 526	84.000
b.	Bengawan	Purwosari- Pasarsenen	0 - 425	70.000
			> 425	74.000
c.	Sri Tanjung	Lempuyangan- Banyuwangi	0 - 460	88.000
			> 460	94.000

2. KERETA API JARAK SEDANG

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Serayu	Purwokerto-Kroya- Pasarsenen	0 - 332	63.000
			> 332	67.000
b.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo- Kiaracandong	0 - 240	58.000
			> 240	62.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
c.	Tawang Alun	Malang Kotalama-Banyuwangi	0 - 235	58.000
			> 235	62.000
d.	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	0 - 291	29.000
			> 291	32.000
e.	Bukit Serelo/ Buser	Kertapati-Lubuklinggau	0 - 232	29.000
			> 232	32.000
f.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	0 - 131	24.000
			> 131	27.000
g.	Tegal Ekspres	Tegal-Pasarsenen	0 - 217	45.000
			> 217	49.000
h.	Maharani	Surabaya Pasarturi-Semarangponcol	0 - 211	45.000
			> 211	49.000
i.	Probowangi	Banyuwangi- Probolinggo- Surabayagubeng	0 - 98	27.000
			98 - 209	29.000
			> 209	56.000

3. KERETA API LEBARAN

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK	JARAK PARSIAL	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5	6
a.	Pasundan Lebaran	Surabayagubeng-Kiaracandong	692	0 - 519	88.000
				> 519	94.000
b.	Matarmaja Lebaran	Malang-Pasarsenen	881	0 - 661	103.000
				> 661	109.000

B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

1. KERETA API JARAK DEKAT

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	Merak Jaya/Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak	Merak-Rangkasbitung	3.000
b.	Cilamaya Ekspres/ Cepat Purwakarta/ Walahar Ekspres	Purwakarta- Tanjungpriok	6.000
c.	Jatiluhur	Cikampek-Tanjungpriok	5.000
d.	Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal	Tanjungpriok- Purwakarta	6.000
e.	Lokal Ekonomi/Cibatuan	Purwakarta-Cibatu	8.000
f.	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong- Cicalengka	4.000
g.	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Cicalengka	4.000
h.	Bandung Raya Ekonomi	Padalarang-Cibatu	7.000
i.	Bandung Raya Ekonomi	Purwakarta-Cicalengka	7.000
j.	Bandung Raya Ekonomi	Padalarang- Bandung	4.000
k.	Bandung Raya Ekonomi	Padalarang- Kiaracondong	4.000
l.	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka- Padalarang	5.000
m.	Penataran	Surabayakota- Malang- Blitar	15.000
n.	Penataran	Blitar-Malang- Surabayagubeng	15.000
o.	Tumapel	Surabayagubeng- Malang	10.000
p.	Dhoho	Blitar-Kertosono- Surabayakota	15.000
q.	Tumapel	Malang-Surabaya	10.000
r.	Ekonomi lokal	Sidoarjo- SurabayaPasarTuri- Bojonegoro	12.000
s.	Ekonomi lokal	SurabayaPasarTuri- Bojonegoro	6.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
t.	Ekonomi lokal	SurabayaPasarTuri- Sidoarjo	6.000
u.	Ekonomi lokal	Kertosono- Surabayakota	10.000
v.	Pandanwangi	Jember-Banyuwangi	8.000
w.	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	22.000
x.	Sibinuang	Padang-Pariaman-Naras	5.000
y.	Kalijaga	Solobalapan- Semarangponcol	10.000
z.	Siliwangi	Sukabumi-Cianjur- Ciranjang	3.000

2. KERETA REL DIESEL

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	KRD	Sidotopo-Porong	5.000
b.	KRD	Porong-Surabayakota	5.000
c.	KRD	Surabayapasarturi- Lamongan	5.000
d.	Prameks	Yogyakarta-Solobalapan	8.000
e.	Prameks	Yogyakarta-Kutoarjo	8.000
f.	Prameks	Kutoarjo-Solobalapan	15.000
g.	Seminung	Kotabumi-Tanjung Karang	10.000
h.	Way Umpu	Kotabumi-Tanjung Karang	10.000
i.	Srilelawangsa	Binjai-Medan	5.000
j.	Kedung Sepur	Ngrombo - SemarangPoncol	10.000
k.	Jenggala	Mojokerto-Sidoarjo	4.000

3. KERETA REL LISTRIK

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	KRL	KRL 1-25 Km pertama	3.000
b.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO